

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum yang mengaturnya, karena hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur dan membatasi kehidupan manusia. Hukum pada dasarnya menentukan hak dan kewajiban termasuk larangan dan anjuran bagi setiap orang atau warga Negara. Hal ini didasar Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum.

Dalam hal ini, Negara dituntut untuk melakukan pembagian kekuasaan, jaminan terhadap hak-hak manusia dan adanya badan pengawas terkait peradilan.<sup>1</sup> Kewenangan negara dalam menjalankan tugasnya tersebut harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku.

Hukum tersebut dibentuk dalam peraturan perundang-undangan dan harus sesuai dengan asas *lex posteriori derogat legi priori* (hukum yang terbaru mengasampingkan hukum yang lama) dan *lex superiori derogat legi inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah) atau dalam makna lain dapat diketahui bahwa pengertian dari asas hukum tersebut mempunyai arti bahwa hukum yang posisinya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Hal tersebut berlaku bagi seluruh peraturan perundang-undangan baik dalam aspek pendidikan, ekonomi, budaya, politik, sosial, dan teknologi.

---

<sup>1</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm.1.

Aturan hukum tersebut terus berkembang menyesuaikan kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal ini mengatur mengenai penggunaan teknologi. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan dalam kehidupan sehari-hari yang seakan memaksa masyarakat untuk menggunakan *gadget* yang cukup canggih untuk mempermudah melakukan aktivitas.

Walaupun demikian, tetapi dibalik perkembangan teknologi informasi atau media sosial tidak sedikit memberi dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, perkembangan hukum, dan kemajuan peradaban manusia,<sup>2</sup> teknologi informasi juga dapat disalahgunakan oleh masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum.

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan tingkat perubahan sosial menjadi sangat cepat, demikian juga halnya dengan budaya, ekonomi, dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian pesat.

Melalui teknologi informasi yang berkembang saat ini, maka akan memudahkan orang untuk dapat mengetahui ataupun berkomunikasi dalam jarak jauh pada berbagai belahan bumi secara seketika dalam hitungan detik sekalipun. Sarana yang dapat digunakan mulai dari radio, televisi, *handphone*, telegram, faximile, dan yang terakhir internet.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Demikian pula hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of*

---

<sup>2</sup> Andi Yogyakarta, *Apa Dan Bagaimana E-Commerce*, (Semarang: Wahana Komputer, 2002), hlm. 1.

*information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi yang menimbulkan kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, tidak hanya harus ditunjang oleh perangkat hukum materiil saja, tetapi juga harus didukung oleh perangkat hukum formal. Demi menjaga keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dinamisasi hukum dibutuhkan dalam mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Hukum yang mengatur mengenai penggunaan teknologi tersebut di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan diubah pada tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam perkembangannya, hukum itu sendiri juga memanfaatkan perkembangan teknologi, termasuk salah satunya dalam penegakan hukum. Dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia, maka harus mengacu pada ketentuan yang berlaku. Hal ini dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia ialah suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*).<sup>4</sup>

Penegakan hukum sendiri merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak

---

<sup>3</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan diubah pada tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>4</sup> Maria Farida Indrati Soeprato, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 1998. Hlm. 57

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan penegakan hukum tersebut, khususnya dalam konteks hukum pidana, maka pada umumnya ketika seseorang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran, maka orang tersebut akan berhadapan dengan hukum pidana yang khusus mengatur batasan dari perbuatan-perbuatan masyarakat, dan apabila ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi,<sup>6</sup> termasuk perbuatan masyarakat dalam berkendara pada jalur lalu lintas juga merupakan salah satu pembahasan hukum pidana.

Sebagian masyarakat melakukan kegiatan berlalu lintas untuk menuju tempat beraktivitas seperti berangkat ke kantor, ke kampus, ke sekolah, maupun pasar dan lain-lain. Bahkan untuk sekelompok masyarakat tertentu kegiatan berlalu lintas dengan menggunakan sarana transportasi, merupakan aktivitas yang sangat pokok dalam kesehariannya, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun dapat juga ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain.<sup>7</sup> Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus dalam lalu lintas.

Indonesia dalam hal ini telah mengatur lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (UI Pres, Jakarta, 1983), hlm. 35

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 1

<sup>7</sup> H. Muhammad Badri, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polresta Jambi", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.16 No.1, 2016, hlm. 23

Pembaharuan pengaturan tersebut dibutuhkan sebagai penajaman formulasi mengenai asas dan tujuan, selain untuk menciptakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Aspek keamanan juga mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, dalam pembaharuan Undang-Undang tersebut juga ditekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa (*just culture*) melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Lalu lintas dan angkutan jalan yang merupakan bagian dari sistem transportasi nasional, harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.<sup>9</sup>

Pengaturan lalu lintas tersebut juga dibutuhkan untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh masyarakat yang tidak taat hukum agar dapat ditindak tegas oleh Satuan Lalu Lintas demi mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.

---

<sup>8</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>9</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



Satuan Lalu Lintas atau Satlantas adalah unsur pelaksana yang mempunyai wewenang menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat, dan rekaya lalu lintas. Selain itu, Satlantas juga menjalankan kegiatan rutin seperti registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegak hukum dalam bidang lalu lintas. Sedangkan kegiatan lainya pada tingkat pelaksanaanya dapat dicontohkan dengan penindakan beberapa tugas pokok terutama yang berkaitan dengan pelayanan di bidang surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.

Salah satu fungsi Satlantas yaitu penyelenggaran operasi kepolisian dibidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas berkaitan erat dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor. Peran Satlantas sebagai penegak hukum ialah untuk menjamin dipatuhinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebagai aparat penegak hukum polisi memiliki wewenang untuk menindak setiap pelanggaran yang terjadi dan memberikan sanksi sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan ditindak secara tegas tanpa terkecuali untuk memberikan rasa takut kepada masyarakat sehingga masyarakat khususnya anak sebagai pengendara sepeda motor akan mematuhi segala aturan dan ketentuan lalu lintas yang berlaku.<sup>10</sup>

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah mendukung adanya upaya pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas. Hal tersebut sebagaimana

---

<sup>10</sup> Rahmat Fauzi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi", Pagaruyuang Law Jurnal, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 154

terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan di bidang pengembangan teknologi meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi Kendaraan Bermotor;
- b. pengembangan teknologi perlengkapan Kendaraan Bermotor yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. pengembangan teknologi perlengkapan Jalan yang menjamin Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi juga diatur dalam Pasal 219 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa pengembangan industri dan teknologi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dibutuhkan hal-hal yang meliputi:

1. Rancang bangun dan pemeliharaan kendaraan bermotor;
2. Peralatan penegakan hukum;
3. Peralatan uji laik kendaraan;
4. Fasilitas keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
5. Peralatan registrasi dan identifikasi kendaraan dan pengemudi;
6. Teknologi serta informasi lalu lintas dan angkutan jalan;
7. Fasilitas pendidikan dan pelatihan personel lalu lintas dan angkutan jalan; dan
8. Komponen pendukung kendaraan bermotor.

Dalam konteks saat ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) telah menginisiasi program ETLE sebagai terobosan dalam rangka penegakan hukum lalu lintas jalan secara elektronik. Program yang telah diuji coba pada beberapa Kepolisian Daerah (Polda) menarik untuk ditelaah kompatibilitasnya dalam hukum lalu lintas di Indonesia.

ETLE merupakan sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Satlantas Polres Jakarta Selatan telah menerapkan percobaan program Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dengan menggunakan mobil INCAR (*Integrated Node Capture Attitude Record*) untuk pengembangan dari ETLE yang dirancang khusus untuk membantu satlantas polres Jakarta Selatan dalam melancarkan tindakan kepada pelanggar lalu lintas. Mobil INCAR memiliki fitur untuk mendeteksi wajah, mendeteksi nomor polisi atau plat kendaraan, mendeteksi tempat dan mendeteksi pelanggaran lalu lintas serta dilengkapi dengan kamera mutakhir yang bisa merekam secara real time dan mampu menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis terkait kepatuhan tata tertib lalu lintas yang terkoneksi data regident (registrasi dan identifikasi).<sup>11</sup>

Pelaksanaan ETLE telah beroperasi sejak tahun 2020. Selama awal pengoperasian hingga Desember 2022 terdapat sejumlah pelanggaran. Namun sejak dioperasikan, masih terdapat hambatan. Dimana pada awalnya, penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan secara konvensional lebih banyak bahkan 86085 dengan trend 1079.30%. Namun

---

<sup>11</sup> Yuli Armala, M. Yasir, "Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro" *JUSTITIABLE -Jurnal Hukum*, Volume 5 No. 1 Juli 2022 ISSN: 2662-1047



secara bertahap terjadi kenaikan penindakan melalui ETLE hingga akhir tahun 2020, lebih banyak dibandingkan konvensional.<sup>12</sup>

Dari jumlah pelanggar di antaranya telah dikirim surat konfirmasi pelanggaran sesuai dengan alamat yang tertera dalam surat tanda nomor kendaraan (STNK). Sistem ELTE pada dasarnya dilaksanakan untuk mendukung kedisiplinan masyarakat dalam berkendara. Penerapan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan berbasis Teknologi Informasi (TI) merupakan program inovasi dalam mewujudkan polri yang prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan. Dalam penerapannya ETLE (*Elektronic Traffic Law Enforcement*) bertujuan mengurangi kontak antara petugas. ETLE dapat menindak 10 pelanggaran lalu lintas di antaranya pelanggaran traffic light, pelanggaran marka jalan, pelanggaran ganjil genap, pelanggaran menggunakan ponsel, pelanggaran melawan arus, pelanggaran tidak menggunakan helm, pelanggaran keabsahan STNK, pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman, dan pelanggaran pembatasan jenis kendaraan tertentu. Selain mendeteksi pelanggaran lalu lintas, sistem ETLE juga dapat menjadi pendukung bukti kasus kecelakaan dan tindak kriminalitas di jalan raya dengan menggunakan teknologi *face recognition* yang sudah ada di sistem. Saat ini satlantas sudah bekerjasama dengan dinas perhubungan untuk penempatan *command center*.

Permasalahan yang juga ditimbulkan adalah kedudukan hukum dari bukti Capture ETLE dalam penegakan hukum pidana lalu lintas. Dalam Pasal 184 KUHP yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat, dan petunjuk. Sehingga menarik untuk kemudian menganalisis kedudukan hukum Hasil capture dari ETLE ini pada hukum pidana.

Selain itu, banyaknya jumlah pelanggaran yang terjadi merupakan suatu permasalahan hukum yang menuntut adanya pembaharuan terhadap

---

<sup>12</sup> Data Data Tilang ELTE dan Konvensional Jajaran di Lantas polda Metro Jaya Tahun 2020

penegakan hukum dalam bidang lalu lintas di era digital ini yaitu berfokus kepada keberadaan ETLE dalam pembangunan hukum lalu lintas jalan dalam era digital, kendala yang dihadapi dalam penegakan ETLE dan kompatibilitas hukum lalu lintas jalan yang berlaku di Indonesia merespon ETLE sebagai mekanisme baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan. Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis akan mendalami permasalahan ini yang dibahas dalam tesis dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS JALAN SECARA ELEKTRONIK SEBAGAI WUJUD PEMBANGUNAN HUKUM DI ERA DIGITAL (Studi *Electronic Traffic Law Enforcement* di Wilayah Hukum Jakarta Selatan)”**.

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini mengacu pada banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022 terkhusus di Wilayah Hukum Jakarta Selatan. Tercatat pada tahun 2022, penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas sejumlah 57.756 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam), berbanding pada tahun 2021, 29.349 (dua puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan).

Walaupun pengaturan hukum lalu lintas telah diperbaharui, akan tetapi masih banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Penelitian ini akan menitikberatkan pembahasan penggunaan teknologi ETLE pada era digital dalam mengoptimalkan penegakan hukum di bidang lalu lintas demi menekan angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi saat ini. Melalui pemanfaatan teknologi ETLE tersebut, maka pihak Satlantas akan lebih mudah melaksanakan tugasnya dalam bidang lalu lintas.

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas dengan *Electronic traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Jakarta Selatan?
- b. Apakah kendala aspek hukum yang dihadapi dalam proses pelaksanaan penegakan *Electronic traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Jakarta Selatan?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Jakarta Selatan.
- b. Mengetahui dan menganalisis kendala aspek hukum yang dihadapi dalam proses pelaksanaan penegakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Jakarta Selatan.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum di

bidang lalu lintas dalam memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum di bidang lalu lintas, serta terhadap masyarakat agar lebih tertib dalam berlalu lintas.

#### **D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis dalam penelitian ini dibutuhkan guna menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Secara umum, teori (*theory*) adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori juga dapat dimaknai sebagai sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.<sup>13</sup>

Kerangka teoritis sendiri berisikan teori-teori yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian sehingga penelitian yang dilakukan menjadi jelas, sistematis, dan ilmiah. Kerangka teoritis tersebut digunakan untuk lebih menjelaskan permasalahan yang ada sehingga menjadi lebih jelas dengan kerangka dasar pemikiran yang benar.

Suatu penelitian hendaknya dilandasi dengan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti. Dalam hal ini, penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis juga mengacu kepada beberapa teori hukum sebagai dasar pemikiran dalam melakukan analisa terhadap pembahasan yang akan diteliti. Selain pembahasan mengenai teori, penulis

---

<sup>13</sup> Richard West, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi Ke 3*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), 49.

juga akan memaparkan mengenai kerangka konseptual sebagai langkah awal untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang dibahas. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

**a. Teori Tujuan Pidana sebagai *Grand Theory***

Sebelum membahas teori tujuan pidana, maka perlu untuk melihat asas-asas hukum pidana. Untuk menindak suatu tindak pidana, ada asas-asas hukum pidana yang mengikat. Menurut Lukman Hakim, ada beberapa asas dalam lapangan hukum pidana yang menjadi dasar pemahaman mengenai hukum pidana, yaitu:<sup>14</sup>

**1) Asas Legalitas**

Di dalam hukum pidana, asas legalitas merupakan asas yang fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menentukan “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Asas legalitas ini mempunyai dua fungsi yaitu fungsi instrumental, artinya tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut, dan fungsi melindungi, yaitu tidak ada pidana kecuali atas dasar undang-undang. Hal ini sesuai dengan 7 (tujuh) aspek yang dapat dibedakan dari aspek legalitas, antara lain: Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang; Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi; Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan; Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas; Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana; Tidak ada pidana lain kecuali yang

---

<sup>14</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.



ditentukan undang-undang; Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.

## 2) Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Asas tiada pidana tanpa kesalahan kemudian dikembangkan menjadi asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan oleh Dr. Chairul Huda seperti yang dijelaskan di dalam bukunya *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Asas ini menjadi semakin penting, bukan saja untuk dipelajari dan dipahami oleh mahasiswa fakultas hukum dan praktisi hukum, namun lebih jauh dari itu, asas ini diterapkan juga dalam RKUHP (Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Tahun 2019. Pada asas hukum ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menyangkut persoalan perbuatan, sedangkan masalah apakah orang yang melakukan perbuatan tersebut kemudian dapat dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain. Tindak pidana hanya berorientasi pada perbuatan yang dilarang berdasarkan norma hukum, sedangkan pertanggungjawaban pidana menunjuk kepada sikap-sikap subjektif yang didasarkan kepada kewajiban hukum seseorang untuk mematuhi hukum. Adapun maksud pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah untuk mempertegas fungsi-fungsi hukum pidana.

## 3) Asas Tidak Berlaku Surut

Asas tidak berlaku surut merupakan asas undang-undang hukum pada umumnya dan juga merupakan asas hukum pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP.

Asas ini berkaitan dengan teori *tempus delicti*, atau teori waktu terjadinya pidana. Teori tentang *tempus delicti* diperlukan untuk menentukan kapan terjadinya suatu tindak pidana. Ini penting guna menentukan apakah suatu undang-undang pidana dapat diberlakukan untuk mengadili suatu tindak pidana. Dapat disimpulkan asas tidak berlaku surut mempunyai pengertian bahwa suatu undang-undang yang pemberlakuannya setelah terjadinya suatu tindak pidana tidak dapat dipidana sebagai dasar untuk memeriksa dan memutuskan tindak pidana tersebut.

#### 4) Asas Larangan Penggunaan Analogi

Menggunakan analogi dalam hukum pidana adalah menganggap sesuatu bahwa sesuatu peraturan hukum tertentu juga meliputi suatu hal yang banyak kemiripannya/kesamaannya dengan yang telah diatur, padahal semulanya tidak demikian. Analogi biasanya terjadi dalam hal-hal ada “sesuatu” yang pada saat pembuatan sesuatu peraturan hukum itu tidak terpikirkan atau tidak mungkin dikenal oleh pembuat Undang-undang pada zaman itu.

Demikian 4 (empat) asas-asas dalam hukum pidana yang telah diatur di dalam KUHP. Asas-asas ini dihubungkan satu sama lain sehingga dapat dimasukkan dalam satu sistem. Hukum pidana tidak hanya khusus dipelajari oleh mahasiswa hukum, karena ilmu ini termasuk ilmu pengetahuan kemasyarakatan, yang terkait dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya.

Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pidana adalah:<sup>15</sup>

- 1) Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pidana dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan.
- 2) Dilihat secara fungsional operasional, pidana merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritnya sengaja direncanakan melalui tiga tahap (Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi). Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pidana, maka dirumuskan tujuan pidana.
- 3) Perumusan tujuan pidana dimaksudkan sebagai "fungsi pengendalian kontrol" dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pidana yang jelas dan terarah.

Menentukan tujuan pidana menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidana ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana yaitu pencegahan tingkah laku yang *anti-social* (kejahatan). Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut tidaklah mudah jika tidak berhasil, maka memerlukan adanya formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidana dalam hukum pidana.

Perkembangan paradigma pidana dalam hukum pidana di Indonesia hingga hari ini lebih berorientasi terhadap pelaku tindak pidana (Individualisasi pidana). Hal itu terlihat sejak diundangkannya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perhatian

---

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 22.

terhadap kedudukan pelaku kejahatan sebagai individu yang mempunyai hak asasi manusia semakin memperoleh perhatian utama. Ide tersebut muncul karena di masa lalu berbagai kritikan terhadap proses pemeriksaan pelaku kejahatan dianggap banyak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

#### **b. Teori Pembangunan Hukum Sebagai *Middle Theory***

Pemikiran “hukum pembangunan” oleh Mochtar Kusumaatmadja bermula dari kegelisahannya tentang peranan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Indonesia). Di tengah kesibukan pembangunan, Mochtar melihat terdapat kesan hukum justru menunjukkan suatu kelesuan (*malaise*) atau kekurangan-percayaan. Keadaan ini disebutnya tidak tepat, karena memandang rendah akan arti dan fungsi hukum dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Mochtar lalu merefleksikan apa itu sebenarnya hukum dan bagaimana fungsinya. Hukum merupakan bagian dari kaidah sosial, tapi bukan satu-satunya. Selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat juga berpedoman pada kaidah moral manusia itu sendiri, agama, susila, kesopanan, dan adat-kebiasaan. Antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya itu disebutnya terdapat hubungan jalin-menjalin yang erat, yang satu memperkuat yang lainnya.<sup>17</sup> Meski demikian, sesungguhnya ada perbedaan yang khas antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya itu, yaitu penataan ketentuan-ketentuan hukum dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur. Pemaksaan yang dimaksudkan untuk menjamin penataan ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri tunduk pada aturan-

---

<sup>16</sup> Mochtar Kusuma-atmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran & Penerbit Binacipta, tanpa tahun), hlm. 1.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 3

aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara, maupun alat pelaksanaannya.<sup>18</sup>

Oleh karena hukum memerlukan paksaan bagi penataan ketentuan-ketentuannya, maka hukum memerlukan kekuasaan bagi penegaknya. Inilah sebabnya mengapa kekuasaan disebut Mochtar menjadi unsur yang mutlak dalam suatu masyarakat hukum dalam arti masyarakat yang diatur oleh dan berdasarkan hukum. Namun begitu, kekuasaan itu sendiri mesti tunduk pada batas-batasnya yang ditentukan oleh hukum, baik mengenai cara maupun ruang gerak atau pelaksanaannya. Hubungan timbal balik ini dapat dirupakan dengan pernyataan “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”.

### c. Teori Penegakan Hukum Sebagai *Applied Theory*

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup>

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (UI Pres, Jakarta, 1983), hlm. 35



diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>20</sup>

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

## **2. Kerangka Konsepsional**

Kerangka konsepsional dalam penelitian ini dibutuhkan untuk memberikan persamaan pengertian dalam upaya menghindari perluasan penafsiran terhadap beberapa pengertian. Adapun kerangka konsepsional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1990), hlm. 58

<sup>21</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b. Rambu Lalu Lintas

Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.<sup>22</sup>

c. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>23</sup>

d. *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

*Electronic Traffic Law Enforcement* adalah penegakan hukum lalu lintas jalan secara elektronik yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yang tergabung dalam Satuan lalu lintas (Satlantas). ETLE yang berbasis data digital melalui perekaman menggunakan kamera yang telah diinstal suatu perangkat lunak intelijen sehingga tidak perlu dilakukan tatap muka untuk melakukan penilangan.

e. Pelanggaran

Pelanggaran atau *overtredingen* adalah suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak

---

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>24</sup> Pelanggaran dan kejahatan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, namun perbedaannya terdapat pada tingkat kejinya suatu perbuatan serta riang atau beratnya sanksi yang diatur dalam undang-undang.

f. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas mencakup pelanggaran terhadap pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, perizinan angkutan orang dan/atau barang, muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor, pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan,<sup>25</sup> serta ketentuan lainnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


### 3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digunakan sebagai acuan dalam melanjutkan pembahasan pada bab-bab selanjutnya agar pembahasan dalam tesis ini menjadi sistematis, terstruktur, dan terarah. Adapun kerangka pemikiran tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm.33

<sup>25</sup> Pasal 262 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



Perkembangan teknologi yang menimbulkan kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, telah menjadikan perubahan dalam masyarakat semakin cepat berkembang. Perkembangan masyarakat tersebut juga menuntut adanya perkembangan terhadap hukum. Demi menjaga

keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dinamisasi hukum dibutuhkan dalam mengikuti perkembangan zaman dan teknologi

Indonesia dalam hal ini telah melakukan pembaharuan terhadap pengaturan lalu lintas yang dulunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lebih mendukung pemanfaatan teknologi.

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah diberlakukannya tilang elektronik yang membuat pihak Satlantas lebih mudah mengidentifikasi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap lalu lintas. *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau penegakan hukum dalam bidang lalu lintas secara elektronik tersebut memberikan kemanfaatan hukum bagi penegak hukum serta masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan salah satu aspek penting dalam penelitian. Melalui penelitian terdahulu penulis dapat mengetahui dengan jelas gambaran yang akan menjadi acuan penelitian agar menghindari kesamaan penelitian. Adapun karya ilmiah yang berkaitan dengan judul ini diantaranya:

1. Tesis oleh Ari Yuswan Triono yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berbasis Elektronik Melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Guna Menghindari Penyalahgunaan Wewenang Petugas Kepolisian Di Polda Jawa Tengah”

Berdasar penelitian disimpulkan Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan



Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) guna menghindari penyalahgunaan wewenang petugas kepolisian di Polda Jawa Tengah sudah efektif. Hal ini disebabkan karena petugas polisi tidak berinteraksi secara langsung dengan pelanggar lalu lintas sehingga meminimalkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh petugas kepolisian maupun kesalahan akibat pandangan subyektif oleh petugas yang berpotensi menimbulkan masalah penyalahgunaan wewenang.<sup>26</sup>

2. Penelitian yang dilakukan Muhammadi Muhtari yang berjudul “Analisis Efektivitas Pelaksanaan ETLE (Elektronik Traffic Law Enforcement) Bagi Pelanggar Lalu Lintas”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan ETLE sudah berjalan efektif dalam hal penanganan praktik penyimpangan berupa pemungutan liar saat penindakan penilangan, karena sistem ETLE membuat antara petugas dan pelanggar tidak bertemu langsung sehingga hilanglah fenomena pemungutan liar itu.<sup>27</sup>

3. Penelitian yang dilakukan Farid Azis Abdullah, dan Feny Windiyastuti yang berjudul “*Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang”

Hasil penelitian menunjukkan *Elektronik Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan dapat lebih efisien dan efektif dalam seluruh proses tilang serta membantu pihak kepolisian

---

<sup>26</sup> Ari Yuswan Triono, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berbasis Elektronik Melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Guna Menghindari Penyalahgunaan Wewenang Petugas Kepolisian Di Polda Jawa Tengah”, *Tesis*, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 2021

<sup>27</sup> Muhammadi Muhtari, “Analisis Efektivitas Pelaksanaan ETLE (Elektronik Traffic Law Enforcement) Bagi Pelanggar Lalu Lintas”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bosowa, Makasar 2023

dalam pengelolaan administrasi. Proses ticketing ini dibantu dengan pemasangan kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) di setiap lampu merah untuk memantau kondisi jalan. Berbeda dengan E-Tilang, penegak hukum ETLE menggunakan kamera pengintai atau CCTV.<sup>28</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mega Tetuko, Fransisca Romana Harjiyatni, dengan judul “Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di Wilayah Hukum Polda DIY)”

Ditlantas Polda DIY berperan sebagai inovator dalam pengembangan sistem penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan pendekatan teknologi informasi. ETLE dapat dikatakan sebagai salah satu metode penindakan terhadap pelanggaran yang berdampak positif terhadap penurunan angka pelanggaran lalu lintas. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ETLE adalah masyarakat keberatan karena merasa tidak melanggar peraturan lalu lintas dan kendaraan dipinjam pihak lain.<sup>29</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana Ginanjar Panuntun, mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Tahun 2021 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Via Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Yang Menggunakan Kendaraan Atas Nama Orang Lain”

---

<sup>28</sup> Farid Azis Abdullah dan Feny Windiyastuti, “Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang”, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 2 September 2022

<sup>29</sup> Mega Tetuko, dan Fransisca Romana Harjiyatni, “Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di Wilayah Hukum Polda DIY)”, *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol 4, No 2 (2020)

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa belum ada upaya yang dilakukan dari lembaga Kepolisian untuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang menggunakan kendaraan atas nama orang lain.<sup>30</sup>

Perbedaan penelitian ini peneliti lebih spesifik mengkaji pelaksanaan penerapan ETLE yang mengarah pada rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat yang dibuktikan dengan banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi setelah dipasangnya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Wilayah Hukum Polresta Jakarta Selatan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, perlu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan.<sup>31</sup>

Metode penelitian merupakan ilmu yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus di ambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam suatu penelitian metode merupakan salah satu faktor untuk membahas suatu permasalahan, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis,

---

<sup>30</sup> Maulana Ginanjar Panuntun, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Via Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Yang Menggunakan Kendaraan Atas Nama Orang Lain", (*Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2018)

<sup>31</sup> Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 18

metodelogis, dan konsisten. Dalam penelitian suatu kegiatan ilmiah didasarkan pada sistematik dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.

## 1. Jenis Penelitian

Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa: “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>32</sup> Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung.

## 2. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). *Statue Approach* dalam penelitian ini adalah suatu pendekatan yang menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan *Case Approach* merupakan suatu pendekatan yang akan dilakukan dengan cara menelaah putusan pengadilan yang didalamnya terdapat alasan-alasan hakim dalam memutus suatu perkara sampai pada keluarnya putusan tersebut.

## 3. Sumber Data

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 35

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang terdiri dari data primer dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut terdiri dari bahan hukum primer, dan sekunder.

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum diperoleh dari buku-peraturan perundang-undangan, seperti:
  - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari Buku-buku hukum dan buku-buku non hukum yang berkaitan dengan penelitian tesis ini, berupa Karya ilmiah hukum, Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian tesis ini, maupun Tulisan-tulisan yang diperoleh dari internet, terutama berkaitan dengan penelitian tesis ini

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum berupa data primer dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak Satuan Lalu



Lintas di wilayah hukum Jakarta Selatan. Sedangkan mengenai pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) berupa buku-buku, tesis, jurnal hukum, pendapat hukum, artikel, dan lain sebagainya berkaitan dengan isu hukum diatas dilakukan dengan cara menelaah dan menyeleksi kemudian akan dikombinasikan sehingga dapat menghasilkan susunan yang sistematis dan runtut dalam penyusunan penelitian hukum ini.

## **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan oleh penulis berupa data primer dan data sekunder adalah dilakukan secara deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Hal ini dilakukan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan dalam tesis ini akan membahas dan menguraikan isi dari penelitian ke dalam 5 (lima) bab dan beberapa sub bab. Maksud dan tujuan pembagian kedalam bab dan sub bab adalah agar dapat menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik dan sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I, pendahuluan yang menguraikan secara umum latar belakang permasalahan, identifikasi dan perumusan masalah yang terdiri dari penegasan masalah dan problematik, tujuan dan manfaat penulisan yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, metode penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

BAB II, tinjauan kepustakaan yang dimulai dengan sub bab pertama berupa kajian penelitian terdahulu yang mencakup beberapa penelitian terdahulu yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan dan akan diuraikan persamaan serta perbedaan penelitiannya. Sub bab selanjutnya akan membahas terkait tinjauan pustaka yang meliputi pengertian dan ruang lingkup lalu lintas, dasar hukum lalu lintas, pengaturan pelanggaran lalu lintas, serta Electronic Traffic

BAB III, hasil penelitian yang dimulai dengan mendeskripsikan hasil penelitian yang ditemukan oleh Penulis mengenai penegakan hukum lalu lintas jalan secara elektronik sebagai wujud pembangunan hukum di era digital di Wilayah Hukum Jakarta Selatan.

BAB IV, Pembahasan yang berisi pembahasan dari hasil penulisan yang dikaitkan dengan kerangka pemikiran dan teori yang digunakan. Pada bagian ini penulis akan melakukan pembedahan masalah atau menganalisa hasil temuan penelitian dengan menggunakan teori atau konsep yang ada dan metode ilmiah yang dipilih guna mencapai sebuah konklusi (pemecahan) atas permasalahan yang ada.

Bab V, penutup yang berisi simpulan yang menjawab semua rumusan masalah penelitian dan memberikan saran yang dihasilkan dari penelitian dan diambil dari simpulan penelitian.